

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian lapangan (*field research*) yang membutuhkan ketepatan pemahaman (*subtilitas intellegendi*) serta ketepatan penjabaran (*subtilitas explicandi*) sebagai relevansi hukum serta interpretasi untuk menerangkan dokumen hukum dan mencari tujuan atau maksud dari suatu peraturan perundang-undangan.¹ Penelitian lapangan (*field research*) juga berguna untuk mendapatkan sebuah data serta gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan secara kualitatif. Pendekatan ini bertujuan menggali atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna di balik realita. Peneliti memulai dari peristiwa yang berlangsung di lapangan. Apa yang dihadapi dalam penelitian adalah dunia sosialkehidupan sehari-hari. Penelitian ini berupaya memandang apa yang sedang terjadi dalam dunia tersebut dan melekatkan temuan-temuan yang diperoleh di dalamnya.² Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh peneliti selama di lapangan berdasar kasus yang mengarahkan perhatian pada spesifikasi permasalahan-permasalahan tertentu.

¹ Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 166.

² Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 124

B. Kehadiran Peneliti

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif ini, maka instrumen kunci pada penelitian ini adalah penelitian sendiri. Peneliti terjun langsung melakukan riset untuk memperoleh data yang diperlukan, analisis, penafsiran data, dan pada akhirnya ia melaporkan hasil penelitiannya. Sehingga kehadiran peneliti di lapangan menjadi syarat utama. Selain itu, peneliti menyiapkan serangkaian pertanyaan yang akan diajukan dalam penelitian. Hal ini bertujuan agar peneliti memiliki acuan dalam melakukan *interview* maupun dokumentasi sehingga dapat diperoleh data secara mendalam. Dalam melakukan penelitian, peneliti akan menggunakan *note* dan *recording* untuk memudahkan peneliti dalam menyimpan data dan meminimalisir kesalahan.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang beralamat di Jalan sekartaji No.12, Desa Sumber Doko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Dengan rasionalisasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terdapat beberapa perkara terkait pengajuan dispensasi nikah.

Selain itu, data yang dibutuhkan peneliti didapatkan disana dengan cukup terperinci dan para pegawai membantu dengan tangan terbuka.. Dengan demikian proses penelitian diharapkan dapat berjalan dengan lancar.

D. Data dan Sumber data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.³ Adapun sumber data yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi adalah:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif (mempunyai otoritas) dan mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim. Data yang diperoleh peneliti adalah dari peraturan perundang-undangan dan penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada perkara dispensasi nikah. Dengan kata lain data ini merupakan data murni yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung.

2. Data Sekunder,

jenis data sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁴

³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 129.

⁴John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 304.

E. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan antara lain:

1. Wawancara / Interview

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (*interviewee*). Dalam melaksanakan interview, pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.⁵

Wawancara sebagai alat pengumpul data digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang berkenaan dengan alasan-alasan penolakan Hakim dalam perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Data atau informasi ini akan penulis peroleh dari wawancara terhadap hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, yaitu diantaranya Bapak Drs.H Imam Asmu'i. MH,dan Bpk.Drs.H. Imam Ghofur SHI. serta pihak-pihak yang berkompeten yang dapat dijadikan responden, diantaranya dengan Bapak Agus Samsul Huda SH, selaku wakil panitera yang telah banyak memberi informasi yang penulis butuhkan.

⁵Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*.,155.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah bahan tertulis yang digunakan peneliti sebagai sumber data karena stabil, kaya, mendorong serta berguna sebagai bukti pengujian untuk penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah sesuai dengan konteks. Hasil pengkajian juga akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang akan diselidiki.⁶

Metode pada penelitian ini, peneliti gunakan untuk memperoleh data yang bersumber dari dokumen. Dalam pengumpulan data ini, catatan dokumentasi merupakan alat bantu untuk merekam data-data, arsip dokumentasi yang berkaitan. Hal ini untuk memperoleh data tentang:

- a. Sejarah singkat tentang berdirinya Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
- b. Struktur organisasi lembaga Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
- c. Data perkara yang ditangani Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang berupa salinan-salinan dan arsip yang berkaitan dengan perkara yang diteliti.
- d. Data kewenangan Pengadilan Agama, (kompetensi relative), dan
- e. Data-data yang lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), 161.

F. Analisis data

Setelah data hasil penelitian dikumpulkan oleh peneliti (tentunya dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data), langkah selanjutnya yang dapat dilakukan oleh peneliti adalah bagaimana menganalisis data yang telah diperoleh. Langkah ini diperlukan karena tujuan dari analisis data adalah untuk menyusun dan menginterpretasikan data yang sudah diperoleh.⁷

Jadi dalam proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu, wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah data itu dibaca dan dipelajari maka diperlukan langkah selanjutnya yaitu mulai analisis data, yang mana analisis data dalam penelitian ini adalah melalui tiga cara yaitu:

a. Penyajian Data

Penyajian data adalah format yang menyajikan data sistematis pada pembaca. Semua data mentah dengan diperoleh peneliti dari hasil penelitian disajikan secara utuh dan apa adanya penafsiran penulis.

b. Reduksi Data

Setelah dipelajari, dibaca, dan ditelaah, langkah berikutnya adalah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan cara membuat abstrak.

Abstrak adalah usaha membuat rangkuman inti mengenai proses dan

⁷Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif : Teori dan Aplikasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 170.

pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga, sehingga tetap berbeda di dalamnya.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam menganalisa data secara terus menerus baik pada saat pengumpulan data maupun setelah pengumpulan data.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini terbagi menjadi empat tahapan diantaranya tahap pra lapangan, tahap kegiatan lapangan, tahap analisis data, tahap penelitian laporan.⁸ Dalam hal ini penulis menggunakan empat tahapan penelitian di atas untuk dapat memahami dan menulis skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Tahapan yang dilalui penulis yaitu:

1. Tahap pra lapangan (tahap sebelum ke lapangan) meliputi: menentukan fokus penelitian dan lapangan penelitian, menyusun proposal penelitian, konsultasi dan mengurus perizinan penelitian.
2. Tahap pengerjaan lapangan meliputi: memahami latar belakang penelitian, mengumpulkan data atau informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian dan mencatat data.
3. Tahap analisis data meliputi: menyusun analisa data, pengecekan keabsahan data, dan memberi makna.

⁸Ibid., 18.

4. Tahap penulisan laporan meliputi: menyusun hasil penelitian, konsultasi hasil penelitian kepada pembimbing, perbaikan konsultasi, mengurus perlengkapan persyaratan ujian munaqosah.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang dirumuskan ini adalah untuk mensistematisasikan pembahasan dalam penelitian yang akan dilaksanakan. Sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan dan bab ini merupakan pedoman pelaksanaan penelitian dari penyusunan skripsi ini yang meliputi: *pertama*, konteks penelitian yang menjadi alasan dalam penulisan ini; *kedua*, fokus penelitian agar pembahasan tidak melebar pada hal-hal yang berada di luar pembahasan; *ketiga* dan *keempat*, menjelaskan tujuan, kegunaan, serta telaah pustaka pada penelitian-penelitian sebelumnya, dengan harapan dapat dikaji secara detail dan valid pada akhir penulisan penelitian.

BAB II membahas tentang teori yang dipilih oleh peneliti sebagai landasan penelitian yang berkaitan dengan hasil kajian mengenai temuan penelitian yang relevan. Landasan teori dibangun dari berbagai sumber diantaranya jurnal penelitian, disertasi, tesis, skripsi, laporan penelitian, sumber kepustakaan primer, terbitan-terbitan resmi pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya.

BAB III menerangkan tentang metode penelitian yang penulis gunakan, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian,

sumber data, pengumpulan data, analisis, tahap-tahap penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti, serta sistematika pembahasan dalam penelitian.

BAB IV merupakan paparan data dan temuan penelitian, membahas uraian tentang data yang diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana fokus penelitian yaitu dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah. Fungsi bab ini adalah untuk memberikan gambaran secara terperinci tentang penyelesaian perkara dikabulkan, dicabut, gugur atau ditolaknya permohonan dispensasi nikah serta faktor-faktor yang mempengaruhi penolakan hakim dalam perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama kabupaten Kediri.

BAB V merupakan pembahasan mengenai pengertian dan dasar hukum perkawinan, rukun, syarat, tujuan, maupun hikmah perkawinan. Selain itu pada bab ini juga membahas terkait batas usia pernikahan menurut hukum islam serta undang-undang sampai prosedur sekaligus proses penetapan dispensasi nikah. Peranan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah serta faktor penolakannya di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

BAB VI merupakan penutup yang akan menyajikan kesimpulan dalam penelitian ini, serta refleksi penulis berkaitan dengan faktor penolakan Hakim dalam penyelesaian perkara dispensasi nikah serta kontribusinya dalam pengetahuan masyarakat pada umumnya dan dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia khususnya.